BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Definisi bank menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, adalah " Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak " (pasal 1 ayat 1).

Bank adalah : " Suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral " (Politik Bank , Prof . G. M. Verryn Stuart).

Bank adalah : " Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas peredaran uang " (Definisi Bank Berdasarkan UU No. 14 tahun 1967 pasal 1 tentang Pokok Perbankan).

Sedangkan menurut R. G Hawtrey dalam bukunya " Currency and Credit Bank ", mengungkapkan bahwa " Bank adalah semua badan yang mengadakan jual beli kredit ".

2.1.2 Fungsi Bank

Bank dilihat sebagai penerima kredit, dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk :

1 Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta atau diambil kembali setiap saat.

2. Deposito Berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis.

3. Simpanan dalam rekening koran/giro atas nama si penyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah tertulis kepada bank.

Pengertian pertama ini mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Menurut Mac Leod, *bank is a shop for sale of credit.* Rumusan yang sama diberikan oleh R. G Hawtrey, yang mengatakan bahwa *banking are merely dealers in credit* , dimana fungsi bank terutama dilihat sebagai pemberian kredit, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

Bank dilihat sebagai pemberi kredit, bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank. Fungsi ketiga ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh G. M Verryn Stuart yang dikutip dalam pengertian bank.

2.1.3 Jenis Bank

Berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan terdapat berbagai jenis bank namun dalam penulisan ini dibatasi hanya tiga jenis saja, yaitu :

1. Dilihat dari fungsinya.
 a. Bank Sentral (*Central Bank*), yaitu Bank Indonesia yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan didirikan berdasarkan Undang-Undang No.13 th 1998.
 b. Bank Umum (*Commersial Bank*), yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek.
 c. Bank Tabungan (*Saving Bank*), yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
 d. Bank Pembangunan (*Development Bank*), yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, dan serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
 e. Bank Desa (*Rural Bank*), yaitu bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung dan lain lain) dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura pada sektor pertanian dan pedesaan.

2. Dilihat Dari Segi Kepemilikannya

 a. Bank Milik Negara

 b. Bank Milik Pemerintah Daerah

 c. Bank Milik Swasta

3. Dilihat Dari Segi Penciptaan Uang Giral

 a. Bank Primer adalah bank yang dapat menciptakan uang giral.

 Yang tergolong dalam bank primer, yaitu :

 1). Bank Sentral yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas bank dan uang giral

 2). Bank Umum yang dapat menciptakan uang giral.

 b. Bank Sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Yang tergolong dalam Bank Sekunder adalah bank tabungan dan bank - bank lainnya (Bank Pembangunan) yang tidak menciptakan uang giral.

2.2 Tinjauan Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer.

Tetapi pengertian kredit disini perlu dipahami benar dan agar dibedakan dengan pengertian kredit yang berlaku di masyarakat luas seperti halnya pada si abang kredit yang memberikan kredit alat-alat rumah tangga dikampung-kampung

dan juga bukannya kredit dari dealer mobil ataupun juga bukannya kredit yang diberikan oleh seorang rentenir kepada pensiunan.

Kredit adalah penyediaan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan (Buku Pedoman Kredit Bank Ratu Cabang Bandung).

Secara etimologis perkataan kredit berasal dari bahasa latin "credere" yang berarti kepercayaan. Berpijak dari sini, maka dasar pemberian kredit adalah kepercayaan.

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah : " Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pengertian kredit dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan agak berbeda dengan pengertian diatas menurut pasal 1, Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan".

Dengan demikian kredit itu dapat pula berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontra prestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu).

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diberikan bank merupakan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memperoleh rumah secara sederhana.

Dimana tujuan KPR tersebut adalah merupakan suatu program pemberian kredit langsung kepada orang-orang atau badan hukum yang ingin memiliki atau membeli rumah/ruko untuk menunjang usahanya atau untuk merenovasi/ pembangunan rumah.

Selain itu sasaran bank dalam memberikan KPR tersebut adalah golongan menengah kebawah seperti halnya kalangan profesi atau karyawan, pengusaha atau wiraswasta.

Pelaksanaan kredit KPR dapat dilakukan pada bank-bank yang tergolong sehat atau cukup sehat yang telah ditunjuk sebagai Bank Pelaksana KPR oleh pemerintah. Sehingga masyarakat lebih mudah mencari informasi mengenai jual/ beli rumah sesuai dengan yang diinginkan, selain itu masyarakat mendapatkan kemudahan bunga kredit yang ringan.

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur kredit yang terdapat dalam kredit adalah :

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar

diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c. Degree of Risk, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.

e. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang maka transaksi-transaksi kredit bersangkut paut dengan uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

2.2.3 Prosedur Pemberian Kredit

Penyajian konteks dalam bentuk urutan langkah-langkah yang lazim dalam prosedur perkreditan yang harus ditangani oleh bank, yaitu tahap-tahap permohonan kredit, penyidikan dan analisis, keputusan persetujuan atau penolakan permohonan, pencairan kredit, pengadministrasian, pengawasan dan pembinaan serta pelunasan kredit.

a. Tahap-tahap permohonan kredit, diantaranya :

1. Permohonan fasilitas kredit

2. Berkas

3. Pencatatan

4. Kelengkapan dan berkas permohonan

b. Penyidikan dan analisis

Setelah nasabah mengajukan permohonan dan melaksanakan apa yang sudah ditentukan dalam permohonan, maka bank akan melaksanakan penyidikan dan analisis terhadap nasabah tersebut.

Yang dimaksud penyidikan disini, meliputi :

1. wawancara
2. pengumpulan data
3. pemeriksaan / penyidikan atas kebenaran dan kewajiban
4. penyusunan laporan seperlunya, mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan

Bank selain mengadakan penyidikan juga mengadakan analisis pada nasabah tersebut diantaranya :

1. Analisis Kebutuhan Modal Kerja

 Untuk kredit modal kerja, petugas kredit harus melaksanakan analisis ini sebagai dasar penetapan jumlah kredit yang akan diberikan dengan menggunakan beberapa pendekatan.

2. Analisis Kebutuhan Investasi, antara lain :

 a. Perhitungan dan perincian secara cermat atas investasi yang diperlukan

 b. Cash Flow Projection

 c. Keputusan persetujuan atau penolakan permohonan setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum

yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.

Sedangkan penolakan permohonan kredit adalah permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan.

d. Pencairan Kredit

Pencairan kredit ini dilakukan setelah proposal kredit disetujui oleh bank. Dalam prakteknya pencairan kredit ini berupa pembayaran dan/atau pemindahbukuan kepada rekening pinjaman.

Syarat dan cara pencairan kredit ditentukan oleh bank yang bersangkutan dan nasabah harus melakukan pencairan kredit tersebut sesuai ketentuan yang ditetapkan bank yang bersangkutan.

e. Pelunasan Kredit

Setelah dipenuhinya semua kewajiban termasuk pengadministrasian, pengawasan dan pembinaan dari bank, maka nasabah melakukan pelunasan kredit dimana dipenuhinya semua kewajiban hutang nasabah kepada bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit.

2.3 Tinjauan Asuransi

2.3.1 Pengertian Asuransi Kebakaran (Fire Insurance)

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu unsur yang selalu melekat dalam setiap pemberian kredit adalah adanya "resiko", sehingga pemberian kredit

disebut juga sebagai penanaman dana dalam bentuk "risk assets". Dan sebagaimana juga diketahui bahwa resiko atas suatu hal, adalah bersifat merugikan dan sebagai suatu musibah atau malapetaka, resiko datangnya tidak pasti dan tidak dapat diduga dan dapat terjadi dengan tiba-tiba harus terjadi.

Atas pertimbangan itu, bank harus dapat menghilangkan atau paling tidak mengurangi resiko yang mungkin timbul dalam setiap pemberian kredit. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan resiko tersebut kepada pihak lain, yang memang dimungkinkan, baik dari segi yuridis/hukum maupun dari segi bisnis, yang tak lain adalah Asuransi.

Banyak sekali pendapat mengenai pengertian asuransi namun disini akan diuraikan beberapa bagian saja diantaranya adalah :

Asuransi atau pertanggungan menurut pasal 246 KUH Dagang disebutkan sebagai " Suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pengggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".

Pengertian lainnya mengenai asuransi adalah menurut rumusan pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 adalah sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana Pihak Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau hilangnya keuntungan yang

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

Menurut rumusan asuransi pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 2 tahun 1992 dapat disimpulkan mengenai 4 hal yaitu :

1. Perjanjian / Persetujuan

 Didalam kontrak asuransi mengandung apa yang disebut dengan perjanjian antara Penanggung dengan Tertanggung. Perjanjian ini sendiri berarti suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap pihak lain. Jadi bila ada sesuatu yang tak semestinya maka kontrak ini bisa dijadikan bukti.

2. Penanggung

 Dalam kontrak asuransi ada yang disebut dengan Penanggung yaitu orang atau pihak yang berjanji akan membayar sejumlah uang terhadap tertanggung atau yang ditunjuk apabila resiko yang dipertanggungkan terjadi atau kontrak asuransi tersebut habis masa kontraknya.

3. Tertanggung

 Dalam kontrak asuransi juga disebutkan mengenai Tertanggung yaitu orang yang atas jiwanya dikaitkan dengan pembayaran jaminan atau santunan, Jaminan adalah uang pertanggungan yang akan dibayarkan jika tertanggung masih hidup pada saat masa asuransinya berakhir. Sedangkan santunan adalah uang pertanggungan yang diberikan apabila dalam peristiwa kebakaran memakan jiwa si tertanggung.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ASURANSI adalah merupakan upaya pemindahan atau pengalihan resiko. Seperti yang disebutkan oleh Drs. A. Abbas Salim bahwa orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang terjadi pada waktu mendatang atau dengan kata lain bahwa segala kerugian yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, kita pindahkan (shift) kepada perusahaan asuransi.

Definisi kebakaran dalam KUHD Bab V pasal 287 – 308. Walaupun mengatur tentang kebakaran, tetapi tidak memberikan definisi secara jelas. Agar lebih jelas akan dikutip definisi Cole, dalam bukunya Low of Fire Insurance yang memberikan definisi kebakaran sebagai sesuatu yang terbakar, yang seharusnya tidak terbakar. Sifatnya sekonyong-konyong atau merupakan sesuatu kecelakaan atau tidak dapat diduga sebelumnya T. R. Smith CHR dan Francis dalam bukunya Fire Insurance Theory and Practise, mengemukakan tiga patokan tentang asuransi kebakaran sebagai berikut :

1). Harus ada nyala api secara nyata

2). Kebakaran yang dapat dipertanggungkan harus bersifat mendadak

3). Harus ada sesuatu yang terbakar yang seharusnya tidak terbakar

Barang jaminan/agunan kredit yang dapat ditutup dengan asuransi kebakaran ini, antara lain gedung-gedung, rumah tinggal, kantor, rumah toko (ruko), bengkel, hotel, pabrik, stock barang/inventory dan lain-lain.

Asuransi kebakaran adalah merupakan suatu jenis pertanggungan yang memberikan jaminan terhadap resiko-resiko yang disebabkan oleh karena adanya suatu peristiwa-peristiwa ataupun segala sesuatu yang dapat disamakan dengan

kebakaran terhadap, bangunan beserta isinya, mesin-mesin dan lain-lain objek yang dipertanggungkan

Asuransi kebakaran ini bertujuan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, dimana bentuk pertanggungannya menjamin resiko yang terjadi karena kebakaran, oleh karena itu perlu diadakan suatu "kontrak" (perjanjian) antara si pembeli asuransi (insured) dengan perusahaan asuransi (insurer).

2.3.2 Perjanjian Asuransi

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia suatu perjanjian harus didasarkan pada ketentuan hukum. Pengertian perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Jadi perjanjian asuransi adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau pihak mengadakan perikatan dengan perusahaan asuransi mengenai suatu yang dapat dipertanggungkan.

Dalam pertanggungan ada beberapa dasar-dasar perjanjian yang harus mendapat perhatian, karena ini yang menjadi dasar dalam berlakunya suatu kontrak perjanjian, yaitu :

1. Untuk membuat perjanjian asuransi harus ada persesuaian faham (meeting of mind) di antara pihak-pihak yang membuat persetujuan itu. Benda apa yang akan dipertanggungkan harus ada persesuaian pendapat antara tertanggung dan penanggung.

2. Bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai wewenang dan mampu/cakap untuk membuat perjanjian tersebut. Oleh karena tidak semua subjek hukum boleh mengadakan perjanjian.
3. Dalam membuat perjanjian asuransi harus mempunyai tujuan tertentu atau konsiderasi yang berguna agar perjanjian berlaku.
4. Kontrak asuransi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum yang bertentangan dengan moral, undang-undang dan lain-lain.

2.3.3 Polis Asuransi

Untuk setiap perjanjian perlu dibuat suatu bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Bukti perjanjian asuransi dituangkan dalam sebuah polis tertuang dalam pasal 255 KUHD yaitu : Pertanggungan harus diadakan secara tertulis dengan akta, yang dinamakan polis.

Jadi polis adalah dokumen yang didalamnya mengandung unsur perjanjian pertanggungan antar pihak Tertanggung dan pihak Penanggung yaitu perusahaan asuransi. Adapun fungsi suatu polis adalah sebagai berikut :

a. *Secara Umum*
 1. Perjanjian pertanggungan (a contract of indemnity)
 2. Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung akibat suatu peristiwa yang tak diduga.
 3. Bukti pembayaran asuransi oleh tertanggung kepada penanggung sebagai balas jasa atas jaminan penanggung.

b. *Bagi Tertanggung*

1. Sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin terjadi.
2. Sebagai bukti pembayaran premi kepada Penanggung.
3. Sebagai bukti otentik untuk menuntut Penanggung bila lalai atau tidak memenuhi jaminannya.

c. *Bagi Penanggung*

1. Sebagai bukti tanda terima pembayaran premi dari Tertanggung.
2. Sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin akan diderita oleh tertanggung.
3. Sebagai bukti otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi bila yang menyebabkan kerugian tidak memenuhi syarat-syarat polis.

Pokok-pokok isi polis dapat digolongkan kedalam beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

a. *Mukadimah*

Setiap polis mempunyai judul yang meliputi nama dan alamat perusahaan, logo, kode, dan keterangan lainnya.

b. *Syarat uraian (recital* clause*)*

Sebuah polis berisikan nama pihak, periode pertanggungan, uraian atau keterangan dari yang ditanggung, fakta nyata dan uraian lainnya.

c. *Syarat Operatif*

Menguraikan tentang luasnya penutupan. Didalam asuransi kebakaran uraian penutupnya cukup luas karena mencakup banyaknya resiko-resiko yang dapat ditutup.

d. *Kondisi-kondisi*

Kondisi yang menyangkut dan mengatur tentang perlindungan jaminan.

e. *Pengecualian-pengecualian*

Merupakan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dikecualikan dimana uang pertanggungan tidak akan diberikan.

f. Syarat tanda tangan

Menerangkan bahwa pihak yang menanda tangani adalah pihak yang benar-benar mewakili perusahaan yang diberi wewenang oleh pemimpin perusahaan.

g. *Program Ikhtisar*

Umumnya mencakup nama dan alamat tertanggung, nama agen, syarat perpanjangan berlakunya polis, premi dasar dan premi tambahan, reduksi dan sebagainya.

h. *Informasi lainnya*

Meliputi nomor dan tanggal polis, syarat-syarat khusus seperti warranty, jumlah harga pertanggungan dan pembatasan ganti rugi.

2.3.4 Peristiwa dan Resiko

Peristiwa adalah kejadian yang timbul karena perbuatan manusia atau alam. Ada peristiwa yang bermanfaat bagi manusia namun adapula yang tidak bermanfaat bagi manusia bahkan ada peristiwa yang menimbulkan bahaya yang mengakibatkan terjadinya kerugian, kerusakan terhadap kepentingan yang diasuransikan.

Manusia selalu dikelilingi oleh resiko yang datangnya secara tiba-tiba dan dapat datang kapan saja dan dimana saja. Resiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialaminya yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin akan terjadi. Walaupun belum tentu akan terjadi, tetapi perlu sedia payung sebelum hujan, oleh karena itu sebelum bahaya itu terjadi maka perlu diadakan persiapan dan penjagaan untuk menghadapinya.

Resiko yang dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. Speculative Risks, yaitu resiko yang bersifat spekulatif yang bisa mendatangkan rugi atau laba.

 Misalnya : seorang pedagang bisa untung atau rugi dalam usahanya.
2. Pure Riks, yaitu resiko yang selalu menyebabkan kerugian. Perusahaan asuransi beroperasi dalam bidang pure risk (kematian, kapal tenggelam, kebakaran dan sebagainya).

2.3.5 Pengertian Klaim

Klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak yang timbul karena suatu persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah terpenuhi. Dari segi asuransi, klaim adalah suatu tuntutan dari pemegang polis atau yang ditunjuk

kepada pihak asuransi atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan atau nilai tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransi telah terpenuhi.